



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 99 / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN DA'I/DA'YAH  
PEDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi antar Da'i/Da'iyah dan melakukan pembinaan pendidikan Agama Islam, Perlu dilakukan koordinasi antar Da'i/Da'iyah di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan....<sup>by</sup>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4905);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah : Memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan di Kabupaten Bintan.
  - b. Penanggungjawab : Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bintan.
  - c. Ketua : Memimpin dan mengarahkan anggota panitia dalam pelaksanaan kegiatan pendayagunaan Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan Kabupaten Bintan.
  - d. Wakil Ketua : Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Da'i/Da'iyah di Kabupaten Bintan.
  - e. Sekretaris : Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan pendayagunaan tersebut.

f. Anggota.....


f. Anggota :

1. Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pendayagunaan petugas dakwah sebagai Da'i/Da'iyah yang bertugas di Kabupaten Bintan;
2. Menyiapkan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan pendayagunaan Da'i/Da'iyah ; dan
3. Memfasilitasi pertemuan/rapat kerja antara para Da'i/Da'iyah dengan Tim Kelompok Kerja dan lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 25 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,  
  
ROBY KURNIAWAN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDAYAGUNAAN DA'I/DA'YAH  
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

---

1. Pengarah : 1. Bupati Bintan  
2. Wakil Bupati Bintan
2. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Kabupaten Bintan
4. Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan
5. Sekretaris : Nasrullah, S.Ag (Analisis Kebijakan Muda)
6. Anggota : 1. Dwi Suryanti, SE  
2. Rusmiati, S. AP  
3. Vevy Aftriyanti, S.Ag  
4. Nurman, S. Ap  
5. R. Fetty Diniaty  
6. Andiyadi  
7. Elda Oktavia, S. IP  
8. Zulkifli, S. Ag  
9. Mega Fikrina, S.Pd.I

---

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN